



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Unit Rawa Bening, berkedudukan di Jl. Irigasi Belintang BK III Desa Srikaton Kec. Buay Madang Kab OKU Timur, Desa Srikaton, Buay Madang Timur, Kab. Oku Timur, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suprianto (Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Syafar (Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Rawa Bening), Familia Antika Sari (Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Rawa Bening, Meidianawati (PAU PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kanca Baturaja, dan Juli Andrika (PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Baturaja), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 261/KC-IV/LYI/01/2023 tanggal 17 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

NUR HASAN, bertempat tinggal di Desa Sumber Harjo Rt.001 Rw.002, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut Tergugat I;

ERNI YULIANTI, bertempat tinggal di Desa Sumber Harjo Rt.001 Rw.002, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 19 Januari 2023 dengan Register Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bta



<p><input type="checkbox"/> Ingkar Janji</p> <p>a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?</p> <p>Kamis, 14-10-2016</p> <p>Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?</p> <p><input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang Nomor : No. B.35/5613/10/2016 tanggal 14 Oktober 2016</p> <p>b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah); • Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 9 (Sembilan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 14-10-2016 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut : • Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat sekaligus lunas besarnya yang meliputi Pokok dan Bunga dalam 9 (Sembilan) bulan sebesar Rp. 63.987.200,- (Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah). 	<p><input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum</p> <p>a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?</p> <p>d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p> <p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>f. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>
---	---



<ul style="list-style-type: none"> • Pelunasan pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 14 Juli 2017. • Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHT) No.593/396//SPPHT//BT-2014 terdaftar atas nama NUR HASAN seluas 825 M2. • Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas. • Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya. 	
<p>c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor B.48/5613/10/2016 Bahwa Tergugat I & II tidak membayar 	



<p>angsuran pinjaman secara tepat waktu atau membayar angsuran dengan jumlah yang telah ditentukan sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori kolektibilitas daftar hitam dengan total kewajiban sebesar Rp. 57.925.922,- (Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Daftar Hitam, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;• Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat. <p>d. Kerugian yang derita</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:<ul style="list-style-type: none">◦ Pokok :Rp. 44.000.000,-	
---	--



<ul style="list-style-type: none">◦ Bunga :Rp. 13.925.922,- <p>Total :Rp. 57.925.922,- (Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 57.925.922,- (Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);) <p>e. Uraian lainnya (Jika ada);</p>	
---	--

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. B.35/5613/10/2016 tanggal 14 Oktober 2016;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat sekaligus lunas selama 9 (sembilan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 14 Oktober 2016;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
 1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat keterangan dan surat pernyataan pengakuan hak atas tanah (SPPHT) No. No.593/396//SPPHT/I/BT_2014 terdaftar atas nama NUR HASAN seluas 825 M2;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar tergugat I dan II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani surat pengakuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat;

3. Asli Kwitansi Tanda Terima Hutang pembayaran nomor rekening :5613-01-2009279-10-5 Tanggal 14 Oktober 2016;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 50.000.000 (Seratus juta rupiah) dari penggugat;

5. Asli Surat Keterangan Dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHT) No.593/396//SPPHT//BT-2014 terdaftar atas nama NUR HASAN seluas 825 M2;

6. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat I & II tanggal 14 Oktober 2016;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat menyerahkan agunan berupa:

1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHT) No.593/396//SPPHT//BT-2014 terdaftar atas nama NUR HASAN seluas 825 M2;

Sebagai jaminan pelunasan hutangnya;

7. Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Tergugat I & II tanggal 14 Oktober 2016;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I dan II memberikan kuasa kepada pengugat untuk menjual agunan yang di berikan baik dibawah tangan ataupun dimuka umum apabila tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang;

8. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;

Keterangan Singkat:

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin;

9. Surat Somasi;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

10. Rekening Koran Pinjaman No. 5613-01-009279-10-5 a/n Nur Hasan;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet;

11. Asli Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. NUR HASAN;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp. 57.925.922,- (Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);

Saksi _____ :-

Bukti Lainnya :

– tidak ada;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 57.925.922,- (Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bta



dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHT) No.593/396//SPPHT/I/BT-2014 terdaftar atas nama NUR HASAN seluas 825 M2. yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHT) No.593/396//SPPHT/I/BT-2014 terdaftar atas nama NUR HASAN seluas 825 M2. dan berhak dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Surat Keterangan Dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHT) No.593/396//SPPHT/I/BT-2014 terdaftar atas nama Nur Hasan seluas 825 M2. tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Januari 2023, tanggal 27 Januari 2023 dan tanggal 3 Februari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya kemudian diperbaiki oleh Penggugat mengenai petitum ketiga dalam gugatan Penggugat terbatas mengenai nomor Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHT) yang semula tertulis No.593/396//SPPHT/I/BT-2014 diganti menjadi Nomor 593/56/2009/SPPHT/VI/2014;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. B.48/5613/10/2016 tanggal 14 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1601142006660010 atas nama Nur Hasan dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1601146807700001 atas nama Erni Yulianti, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima Hutang pembayaran nomor rekening: 5613-01-009279-10-5 Tanggal 14 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 593/56/2009/SPPHT/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 atas nama Nurhasan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan ditanda tangani oleh Nur Hasan dan Erni Yulianti tanggal 14 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani oleh Nur Hasan dan Erni Yulianti sebagai Pemberi Kuasa, tanggal 14 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Nasabah Menunggak atas nama Nur Hasan, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Somasi Nomor B.04/KC-IV/MKR/01/2023, tanggal 6 Januari 2023, Surat Somasi Nomor B.4869/KC-IV/MKR/11/2018, tanggal November 2017, Surat peringatan Nomor B. KBU-IV/MKR/01/2018, tanggal 15 Januari 2018, Surat peringatan Nomor B. KBU-IV/MKR/02/2018, tanggal 1 Februari 2018, dan Surat peringatan Nomor B. KBU-IV/MKR/03/2018, tanggal 1 Maret 2018 masing-masing atas nama Nur Hasan, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman No. 5613-01-009279-10-5 atas nama Nur Hasan, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur atas nama Nur Hasan, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut di atas telah dibubuhi bea materai dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi, dan bukti P-9 serta bukti P-10 merupakan dokumen *printout*;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya gugatan *a quo* diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam *petitum* kesatu surat gugatnya menuntut agar Gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap *petitum* kesatu tersebut di atas, baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* kedua dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut untuk menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu atau membayar angsuran dengan jumlah yang telah ditentukan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor B.48/5613/10/2016 sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori kolektibilitas daftar hitam dengan total kewajiban sebesar Rp57.925.922,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);

Menimbang bahwa untuk menentukan *petitum* kedua tersebut di atas, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah Perjanjian hutang piutang berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.48/5613/10/2016 tersebut di atas telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta ditentukan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
2. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang bahwa terkait syarat kecakapan, Pasal 1330 KUHPerduta Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 menentukan bahwa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yang mana berdasarkan pasal 330 KUHPerduta ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia 21 tahun, dan tidak lebih dahulu menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor B.48/5613/10/2016 dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kwitansi Tanda Terima Hutang pembayaran nomor rekening: 5613-01-009279-10-5 Tanggal 14 Oktober 2016 diperoleh fakta bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Para Tergugat selaku penerima pinjaman dan Penggugat selaku Pemberi Pinjaman pada tanggal 14 Oktober 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut di atas dikaitkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Tergugat, yang mana bukti P-2 tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi karena nama dan nomor identitas Para Tergugat yang termuat dalam bukti P-2 tersebut bersesuaian dengan bukti P-1 yang dapat ditunjukkan aslinya, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti, dan karena persesuaiannya tersebut diperoleh fakta bahwa pada saat ditandatanganinya bukti P-1, Para Tergugat telah berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak ditemukan pula fakta bahwa Para Tergugat berada dalam pengampuan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1330 KUHPerduta Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, syarat kecakapan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam persidangan, tidak terdapat suatu fakta yang menunjukkan adanya cacat kehendak pada saat penandatanganan perjanjian tersebut baik karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) maupun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), dengan demikian syarat kesepakatan ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa suatu pokok persoalan tertentu mensyaratkan adanya objek yang jelas pada saat perjanjian dibuat oleh Para Pihak, yang mana setelah menelaah bukti P-1, diketahui bahwa adapun yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah fasilitas pinjaman berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ketentuan angsurannya telah pula ditentukan dan disebutkan dalam perjanjian tersebut, dengan demikian syarat suatu pokok persoalan tertentu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa suatu sebab yang tidak terlarang maksudnya adalah tujuan dari dibuatnya perjanjian dan isi perjanjian tersebut haruslah halal atau tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, yang mana setelah meneliti bukti P-1, Hakim tidak menemukan adanya klausul-klausul yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, dan oleh karenanya syarat suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Perjanjian hutang piutang berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor B.48/5613/10/2016 (*vide* bukti P-1) tersebut telah memenuhi seluruh syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta;

Menimbang bahwa oleh karena Perjanjian hutang piutang berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor B.48/5613/10/2016 (*vide* bukti P-1) telah memenuhi syarat sah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta, maka perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sah dan karenanya perjanjian tersebut berlaku mengikat selayaknya undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat serta haruslah dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerduta;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* kedua gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerduta ditentukan bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" sehingga seseorang dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari 4 (empat) macam yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bta



4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu atau membayar angsuran dengan jumlah yang telah ditentukan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor B.48/5613/10/2016 (bukti P-1) sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori kolektibilitas daftar hitam dengan total kewajiban sebesar Rp57.925.922,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor B.48/5613/10/2016 diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Para Tergugat selaku penerima pinjaman dan Penggugat selaku Pemberi Pinjaman pada tanggal 14 Oktober 2016, dengan jumlah pokok pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kwitansi Tanda Terima Hutang pembayaran nomor rekening: 5613-01-009279-10-5 Tanggal 14 Oktober 2016 diperoleh fakta bahwa pokok pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut telah diterima oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan bukti P-3 tersebut di atas diperoleh fakta bahwa pokok pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat sekaligus lunas besarnya yang meliputi Pokok dan Bunga dalam jangka waktu 9 (Sembilan) bulan sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian hutang piutang tersebut (14 Oktober 2016) sebesar Rp63.987.200,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), dan harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 14 Juli 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Rekening Koran Pinjaman No. 5613-01-009279-10-5 dihubungkan dengan bukti P-10 berupa Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur diperoleh fakta bahwa sampai dengan perkara ini didaftarkan, terhadap pinjaman berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 tersebut di atas, Para Tergugat memiliki tunggakan sebagai berikut:

- Pokok : Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah)
- Bunga : Rp13.925.922,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh lima

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bta



ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);

- Total : Rp57.925.922,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-7 berupa Formulir Kunjungan dihubungkan dengan bukti P-8 berupa surat peringatan dan somasi diperoleh fakta bahwa atas kelalaian Para Tergugat dalam melakukan pembayaran pinjaman tersebut, Penggugat kemudian telah melakukan kunjungan, peringatan dan somasi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka telah senyatanya Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor B.48/5613/10/2016 antara Penggugat dan Para Tergugat (*vide* bukti P-1), dengan demikian jelaslah bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, dan oleh karenanya terhadap petitum kedua yang pada pokoknya menuntut agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor B.48/5613/10/2016 (*vide* bukti P-1), dengan total tunggakan sejumlah Rp57.925.922,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), yang mana total tunggakan tersebut tentunya menjadi kerugian pula bagi Penggugat, dengan demikian beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum ketiga dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (pokok dan bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp57.925.922,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) adalah telah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* ketiga gugatan Penggugat yang menuntut apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHT) No.593/56/2009/SPPHT/VI/2014 terdaftar atas nama Nur

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan seluas 825 M2 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor B.48/5613/10/2016, dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHT) No.593/56/2009/SPPHT/VI/2014 dan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan serta bukti P-6 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan diperoleh fakta bahwa benar Para Tergugat telah memberikan sebidang Tanah seluas 825 M2 terletak di Desa Sumberharjo, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Irigasi;
Sebelah Selatan : Erni Yulianti;
Sebelah Timur : Tubilal;
Sebelah Barat : Jalan Desa;

kepada Penggugat sebagai jaminan atas pelunasan hutang yang diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor B.48/5613/10/2016 (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah diberikan kuasa oleh Para Tergugat untuk menjual agunan tersebut, akan tetapi Hakim berpendapat bahwa karena berdasarkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa tanah yang menjadi jaminan tersebut di atas belum dibebani dengan Hak Tanggungan, maka Penggugat tidak dapat serta merta langsung menjual agunan tersebut melalui KPKNL, melainkan proses eksekusi putusan *a quo* haruslah tunduk terhadap ketentuan pasal 215 Rbg yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan eksekusi yang berlaku. Adapun dalam hal Penggugat berkehendak untuk menjual agunan tersebut secara langsung, maka penjualan tersebut haruslah dilakukan secara sukarela menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mana untuk menentukan apakah Penggugat dapat menjual objek jaminan tersebut berada pada KPKNL setelah memenuhi persyaratan menurut ketentuan yang berlaku;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHT) No.593/56/2009/SPPHT/VI/2014 terdaftar atas nama Nur Hasan seluas 825 M2 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, menjadi tidak beralasan menurut hukum dan telah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap *petitum* keempat dan kelima yang pada pokoknya menuntut peletakan sita jaminan dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek Jaminan tersebut di atas untuk menyerahkannya kepada Penggugat tanpa beban apapun juga, telah sepatutnya pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena *petitum* ketiga dikabulkan sebagian dan terhadap *petitum* keempat dan kelima ditolak, maka terhadap *petitum* kesatu yang pada pokoknya menuntut untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya telah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak dan haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian terhadap *petitum* keenam dalam gugatan Penggugat telah sepatutnya untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1243 KUHPerdata, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan terkait lainnya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bta



MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian *dengan verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat kepada Penggugat adalah wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (pokok dan bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp57.925.922,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, oleh Yessi Oktarina, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bta, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Parmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parmono., SH.

Yessi Oktarina, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Penggandaan berkas (lain-lain)	:	-
4. PNPB Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp1.350.000,00;
6. PNPB Relas	:	Rp30.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00
8. Redaksi	:	Rp10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Biaya PS : -
Jumlah : Rp1.540.000,00
(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)